

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang andal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas audit laporan keuangan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi laporan keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik, maka seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diaudit secara keseluruhan. Dari profesi akuntan publik masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk penggunaannya. Sudah menjadi kewajiban untuk secara jujur tanpa manipulasi dan terbuka untuk mengekspose laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip-prinsip yang berlaku wajar sesuai prinsip akuntansi (Indarto, 2011).

Skandal terungkapnya berbagai kasus kecurangan laporan keuangan dimulai dari peristiwa runtuhnya perusahaan-perusahaan besar yang telah *go public* di Amerika Serikat seperti Enron, Worldcom, Adelphia, Tyco International, dan Peregrine System. Sebagai jawaban tuntutan publik atas terjadinya skandal perusahaan besar yang juga ternyata melibatkan Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam kelompok "*Big Five*" seperti Arthur Anderson, PWC, dan KPMG tersebut, disahkanlah *SarbanesOxley Act*(SOX) pada tahun 2002. Dicetuskan oleh Paul Sarbanes dan Michael G. Oxley yang mengatur tentang praktik audit diantaranya adalah dilarang memberikan jasa audit pada klien yang sudah diberikan jasa non audit, adanya pembatasan tenur perikatan audit dan lain-lain. Kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 423 / KMK.06 / 2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Keputusan tersebut kemudian direvisi pada tanggal 21 Agustus 2003 menjadi Keputusan Menteri Keuangan No. 359 / KMK.06 / 2003 diantaranya mengatur tentang pembatasan perikatan yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk Akuntan Publik dan 5 (lima) tahun berturut-turut untuk Kantor Akuntan Publik. Keputusan Menteri Keuangan No. 359 / KMK.06 / 2003 tersebut diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 154

/ PMK.01 / 2017 mengenai Izin Akuntan Publik dimana pada pasal 3 dinyatakan bahwa untuk memperoleh izin akuntan publik seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri u.p. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin. Kemudian pada pasal 7 ayat 1 dan 2 mengenai Perpanjangan Izin Akuntan Publik dinyatakan bahwa Akuntan Publik harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 60 hari sebelum izin Akuntan Publik berakhir dan paling cepat 180 hari sebelum izin Akuntan Publik berakhir.

Reputasi auditor menjadi salah satu faktor yang sangat penting terutama bagi perusahaan yang akan melakukan IPO atau *go public*. Banyak perusahaan yang cenderung menggunakan jasa akuntan publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi baik. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh terhadap kualitas dan kredibilitas laporan keuangan. Apabila perusahaan yang akan *go public* memiliki laporan keuangan yang berkualitas, maka akan berguna bagi investor sebagai informasi penting khususnya dalam mengambil keputusan investasi. Investor akan merasa lebih yakin terhadap perusahaan yang menggunakan jasa KAP bereputasi tinggi karena hal ini menyangkut keyakinan dari investor bahwa KAP dengan reputasi tinggi akan mampu menyajikan informasi keuangan berkualitas dan terpercaya.

Pada dasarnya kualitas audit sangat penting agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. proses audit dirancang untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan menyajikan hasil operasi perusahaan dan posisi keuangan yang benar dengan cara-cara yang adil (Sucahyati, 2017). Berkualitas atau tidaknya pekerjaan

auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor terhadap pelaporan keuangan dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak diluar perusahaan. (De Angelo, 1981) mendefinisikan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Sedangkan menurut Lauw Tjun Tjun, dkk (2012) probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Kualitas Audit dihubungkan dengan *audit tenure*, ukuran KAP, spesialisasi audit, *fee audit*, dan reputasi auditor karena hal inilah yang berkaitan dengan kualitas audit yang dihasilkan auditor. Pembatasan jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi auditor menjadi salah satu solusi yang muncul untuk mencapai tingkat kualitas audit yang baik. Pembatasan lamanya jangka waktu auditor melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan klien diharapkan supaya tidak terjadi eskalasi komitmen auditor terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh klien. Giri (2010) menyatakan bahwa KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP yang mempunyai reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Sucahyati (2017) tentang pengaruh masa perikatan audit, rotasi KAP, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, audit fee, spesialisasi audit, dan gender terhadap kualitas audit, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

tahun 2013-2015. Penelitian tersebut menunjukkan masa perikatan audit dan rotasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, *audit fee*, dan spesialisasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan *gender* berpengaruh terhadap kualitas audit. Murtadho (2018) tentang pengaruh rotasi, reputasi, spesialisasi auditor, audit tenure, dan audit delay terhadap kualitas audit, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian tersebut menunjukkan rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan audit delay tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Marlindah (2020) mengenai pengaruh ukuran KAP, fee audit, audit tenure, rotasi audit terhadap kualitas audit, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan fee audit, audit tenure, dan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Radiani (2017) mengenai pengaruh tenure audit, fee audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit, studi empiris pada BEI tahun 2012-2015. Penelitian tersebut menunjukkan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan tenure audit dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Putri (2014) meneliti tentang pengaruh audit tenure, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit dan mengambil sampel di BEI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan audit tenure, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Andriani

dan Nursiam (2017) meneliti tentang pengaruh fee audit, audit tenure, rotasi audit, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit dan mengambil sampel pada BEI. Hasil penelitian menunjukkan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan audit tenure, rotasi audit, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Andreyani (2019) meneliti tentang pengaruh fee audit, audit tenure, ukuran KAP, spesialisasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit dan mengambil sampel pada BEI. Hasil penelitian menunjukkan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan audit tenure, ukuran KAP, spesialisasi auditor, serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Damayanti (2019) meneliti tentang pengaruh fee audit, audit tenure, ukuran KAP terhadap kualitas audit dan mengambil sampel pada BEI. Hasil penelitian menunjukkan fee audit dan audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Zulfikar (2019) meneliti tentang pengaruh audit tenure, audit fee, reputasi auditor, dan rotasi auditor terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dan mengambil sampel pada BEI. Hasil penelitian menunjukkan audit tenure dan audit fee berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan reputasi auditor dan rotasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Anggraini (2020) meneliti tentang pengaruh fee audit, audit tenure, reputasi auditor, dan rotasi audit, studi empiris pada perusahaan *food beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Penelitian tersebut menunjukkan fee audit, audit tenure, reputasi auditor, dan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas terdapat ketidakkonsistenan hasil riset terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai kualitas audit dengan mereplikasi penelitian dari Suahyati (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah variabel penelitian dan periode tahun yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel *audit tenure*, ukuran KAP, spesialisasi audit, *fee audit*, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit. Alasan peneliti menggunakan lima variabel ini dikarenakan variabel tersebut dapat mencerminkan kualitas audit yang dihasilkan.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran KAP, Spesialisasi Audit, *Fee Audit*, dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah Spesialisasi Audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *audit tenure* pada kualitas audit.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran KAP pada kualitas audit.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh spesialisasi audit pada kualitas audit.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *fee audit* pada kualitas audit.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh reputasi auditor pada kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian


a) Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan informasi kepada auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, sehingga auditor dapat mengoptimalkan kinerja audit dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bagi pihak berkepentingan.
2. Sebagai sarana informasi penting bagi investor dan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi guna pengambilan keputusan yang tepat.

3. Untuk memberikan informasi kepada pihak perusahaan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang andal dan terpercaya.

b) Manfaat Teoritis dan Akademis

1. Bagi Penulis, sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat secara teoritis maupun yang telah dipelajari dibangku perkuliahan.
2. Bagi Pembaca, sebagai penunjang wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.
3. Bagi Dunia Akademik, sebagai pengembangan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi yang akan terus dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik usaha). Hubungan antara agen dengan principal yaitu agen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan dan principal adalah pihak yang mengevaluasi kinerja dari agen. Agen sebagai pengelola perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerjanya kepada principal. Informasi yang dilaporkan oleh agen kepada principal yaitu mengenai laporan keuangan perusahaan guna kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agen. Dalam hal keagenan, auditor memiliki kepentingan untuk mempertahankan pendapatannya, spesialis audit tinggi untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor (Murtadho, 2020).

Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam hubungan keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Teori agensi tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak, baik principal maupun agen merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai *bargaining position* masing-masing dalam

menempatkan posisi, peran dan kedudukannya. Posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh antara satu sama lain. Benturan kepentingan yang terjadi dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yang independen sebagai mediator pemilik dan agen. Pihak ketiga tersebut berfungsi memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai kepentingan pemilik.

Auditor dapat dilanda masalah ketika dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan dalam hal keagenan auditor. Masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melaksanakan audit bagi kepentingan prinsipal. Disisi lain, manajemenlah yang membayar dan menanggung jasa audit (Sucahyati, 2017).

Masalah mengenai kelembagaan dapat menimbulkan ketergantungan auditor pada kliennya. Ketergantungan tersebut menyebabkan auditor mulai kehilangan independensinya dan berusaha mengakomodasi keinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak terputus. Hal tersebut dikatakan bertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang dituntut untuk independen dalam menjalankan audit dan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan klien (Sucahyati, 2017).

2.1.2 Independensi

Dalam melaksanakan proses audit, akuntan publik memperoleh kepercayaan dari klien dan pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan auditor bersikap independen artinya auditor tidak mudah dipengaruhi, tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun dalam rangka melaksanakan tugasnya. Dengan independensi ini diharapkan auditor dapat mempertahankan kebebasan pendapatnya. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing.

Mulyadi dalam Sucahyati (2017) berpendapat bahwa independensi merupakan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Terdapat beberapa keadaan yang dikatakan dapat mengganggu sikap mental dan independen auditor, antara lain :

- a) Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut.
- b) Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
- c) Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

2.1.3 Auditing

Menurut Mulyadi (2010:9) mengemukakan definisi auditing sebagai berikut:

“Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Dari sudut pandang profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik 2011, PSA No. 2, SA Seksi 110, tujuan audit atau pemeriksaan umum atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”. Laporan audit merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan

apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam memberikan jasa audit, seorang akuntan harus mematuhi setiap prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang Akuntan, yang membantunya dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Prinsip dasar etika untuk akuntan tertuang dalam subseksi 111-115 dalam Kode Etik Akuntan Indonesia yang menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan masing-masing prinsip dasar etika, sebagai berikut:

1) Integritas

Setiap anggota harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas menyiratkan untuk berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.

2) Objektivitas

Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Akuntan tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.

3) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional – untuk:

- I. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar

profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

II. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

4) Kerahasiaan

Akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan Akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis.

5) Perilaku Profesional

Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan.

Selain itu, akuntan publik juga harus berpedoman pada SA (Standar Auditing) berbasis ISA (International Standards on Auditing). Pada tahun 2020, IAPI menetapkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 dengan mengadopsi Handbook Code of Ethics for Professional Accountants 2018 edition yang diterbitkan oleh IFAC, dan Close-Off Document tentang Perubahan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 “Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit” Efektif 1 Januari 2021.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020:

Bagian 1 : Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika, dan

Kerangka Kerja Konseptual

Seksi 100 Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Seksi 110 Prinsip Dasar Etika

Subseksi 111 Integritas

Subseksi 112 Objektivitas

Subseksi 113 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Subseksi 114 Kerahasiaan

Subseksi 115 Perilaku Profesional

Seksi 120 Kerangka Kerja Konseptual

Bagian 2 : Anggota Yang Bekerja Di Bisnis

Seksi 200 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual - Anggota yang Bekerja di Bisnis

Seksi 210 Benturan Kepentingan

Seksi 220 Penyusunan dan Penyajian Informasi

Seksi 230 Bertindak dengan Keahlian yang memadai

Seksi 240 Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan

Seksi 250 Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan

Seksi 260 Respons atas Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Seksi 270 Tekanan untuk melanggar Prinsip Dasar Etika

Bagian 3 : Anggota Yang Berpraktik Melayani Publik

Seksi 300	Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Anggota yang Berpraktik Melayani Publik
Seksi 310	Benturan Kepentingan
Seksi 320	Penunjukan Profesional
Seksi 321	Pendapat Kedua
Seksi 330	Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain
Seksi 340	Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan
Seksi 350	Kustodi Aset Klien
Seksi 360	Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Bagian 4B : Independensi Dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

Seksi 900	Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
Seksi 905	Imbalan
Seksi 906	Hadiah dan Keramahtamahan
Seksi 907	Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi
Seksi 910	Kepentingan Keuangan
Seksi 911	Pinjaman dan Jaminan
Seksi 920	Hubungan Bisnis
Seksi 921	Hubungan Keluarga dan Pribadi Seksi
Seksi 922	Pernah Bekerja pada Klien Asurans
Seksi 923	Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat

	Eksekutif Klien Asurans
Seksi 924	Pekerjaan dengan Klien Asurans
Seksi 940	Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel dengan Klien Asurans
Seksi 950	Penyediaan Jasa Non-Asurans kepada Klien Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
Seksi 990	Laporan yang mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu)

Standar Auditing tersebut wajib diterapkan oleh akuntan publik dalam proses audit laporan keuangan historis entitas pada semua ukuran dan kompleksitas. Tercapainya konvergensi terhadap standar pelaporan internasional akan memudahkan penerapan standar audit secara konsisten yang akan mengarah pada compability laporan keuangan.

Dengan demikian, fungsi auditor sangat penting sebagai pihak netral yang memberikan pengesahan atas laporan keuangan yang akan dipakai oleh para pengguna laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga, profesi seorang auditor dituntut untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.1.4 Kualitas Audit

Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi dan pengetahuan akuntansi serta memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar. Sedangkan auditor yang

independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor dalam melaporkan pelanggaran tersebut tergantung pada tingkat kompetensi yang dimiliki. Menurut Jensen dan Meckling (1976) pengauditan merupakan suatu proses pengawasan dan meningkatkan keselarasan informasi yang terwujud antara manajemen dan pemegang saham. Pengauditan diharapkan dapat mengurangi kesalahan penggunaan sistem akuntansi. Auditor memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis audit dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi dan menghindari kejatuhan reputasi auditor. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan masalah utama yang harus mendapat perhatian khusus dalam proses pengauditan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 316 menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan dalam audit atas laporan keuangan. Kekeliruan disini merupakan salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Sedangkan ketidakberesan merupakan salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang disengaja yang seringkali disebabkan oleh kecurangan manajemen atau penyalahgunaan aktiva. Salah satu bentuk kecurangan tersebut adalah adanya manipulasi akuntansi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Oleh karena itu, auditor memiliki peran yang penting dalam mengungkap kecurangan tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan akan menambah nilai bagi laporan yang dijadikan alat bagi investor untuk memperkirakan nilai dari perdagangan saham. Peningkatan kualitas merupakan sebuah fungsi yang tidak hanya fokus terhadap deteksi auditor atas salah saji material, tetapi juga perilaku auditor terhadap deteksi ini. Maka dari itu, jika auditor memperbaiki salah saji material yang ditemukan, kualitas audit yang lebih tinggi akan dihasilkan, sementara itu untuk kegagalan dalam memperbaiki salah saji material dan ketidakmampuan untuk mengeluarkan laporan audit yang bersih akan menghalangi peningkatan kualitas audit (Johnson et al., 2002).

2.1.5 Audit Tenure

Audit Tenure adalah Masa Perikatan atau keterlibatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan auditor dan klien. Isu mengenai *Audit Tenure* biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor.

Carey dan Simnett (2006) dalam Sinaga (2012), berpendapat bahwa ada dua faktor yang menimbulkan timbulnya hubungan yang negatif antara auditor-klien dan kualitas audit yaitu pengikisan independensi yang mungkin muncul seiring dengan berkembangnya hubungan pribadi antara auditor dan klien mereka dan berkurangnya kapasitas auditor untuk memberikan penilaian kritis. Hubungan yang lama antara perusahaan dengan kantor akuntan dapat mengarahkan pada kedekatan antara kantor akuntan dengan

manajemen perusahaan sehingga membuat sikap independen menjadi sulit untuk diterapkan oleh kantor akuntan.

Al-Thuneibat *et al.* (2011) dalam Putri dan Cahyonowati (2014) berpendapat bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Namun, Jackson *et al.* (2008) memiliki pandangan yang berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan Al-Thuneibat *et al.* (2011). Mereka menyimpulkan bahwa kualitas audit akan meningkat dengan adanya hubungan antara auditor dan klien.

2.1.6 Ukuran KAP

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 juga menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika

akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia.

Ukuran KAP adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan. Ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Ukuran KAP sendiri biasanya dikaitkan dengan kualitas dan reputasi auditor (Kurniasari, 2014). KAP Big 4 ataupun KAP Internasional dianggap cenderung memiliki kualitas audit yang baik. Ada empat kelebihan skala auditor, yaitu :

- 1) Besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP.
- 2) Banyaknya ragam jasa yang ditawarkan.
- 3) Luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional.
- 4) Banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP.

Dibandingkan dengan KAP kecil, KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Ukuran KAP, jenis klien, dan luas hubungan internasionalnya yang akan membentuk karakteristik lingkungan kerja untuk masing-masing kelompok KAP, yang akan berperan dan berpengaruh pada kualitas audit.

Terdapat lima KAP besar di dunia yang disebut *The Big Five Auditors* yaitu Arthur Andersen, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers. Lima KAP lokal yang berafiliasi dengan *The Big Five Auditors* (Sucahyati, 2017) dalam (Wikipedia, 2013), yaitu :

- 1) KAP Prasetio Utomo & Co berafiliasi dengan Arthur Andersen.

- 2) KAP Hanadi, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young.
- 3) KAP Hans Tuanakotta & Mustofa berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.
- 4) KAP Siddharta, Siddharta, dan Harsono berafiliasi dengan KPMG.
- 5) KAP Drs. Hadi Susanto dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.

Namun sejak tahun 2003 hingga sekarang, *The Big Five Auditors* tersebut menjadi *The Big Four Auditors*. Empat KAP tersebut adalah Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers. Pada tahun 2003-2004 empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors* tersebut adalah :

- 1) KAP Prasetio, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young.
- 2) KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.
- 3) KAP Siddharta, Siddharta, dan Harsono berafiliasi dengan KPMG.
- 4) KAP Drs. Hadi Susanto dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.

Pada tahun 2005, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors* adalah sebagai berikut :

- 1) KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young.
- 2) KAP Osman Ranili Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.

- 3) KAP Siddharta, Siddharta, dan Harsono berafiliasi dengan KPMG.
- 4) KAP Drs. Hadi Susanto dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.

Pada tahun 2006-2008, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors* adalah sebagai berikut :

- 1) KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young.
- 2) KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.
- 3) KAP Siddharta, Siddharta, dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG.
- 4) KAP Haryanto Sahari berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.

Pada tahun 2009, empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors* sebagai berikut :

- 1) KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young.
- 2) KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.
- 3) KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG.
- 4) KAP Tanudireja Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers.

2.1.7 Spesialisasi Audit

Auditor spesialis memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih akan bidang industri klien jika dibandingkan dengan auditor non spesialis.

Pengetahuan auditor akan bidang tertentu ini pula dapat meningkatkan kualitas hasil audit yang dilakukannya, hal ini dikarenakan auditor spesialis akan lebih mudah untuk mendeteksi kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi pada pelaporan keuangan klien (Murtadho, 2020). Manajer dan Senior audit yang spesialis akan lebih baik dalam mengetahui terjadinya kesalahan jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasi mereka (Panjaitan, 2014).

Menurut Handayani (2014), spesialisasi adalah suatu kelebihan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu sehingga membuat orang tersebut mampu mengerjakan sesuatu dengan lebih cermat dan teliti dibanding orang yang tidak memiliki spesialisasi.

2.1.8 Fee Audit

Fee Audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu penentuan *fee audit* perlu disepakati antara klien dengan auditor. Ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan *fee audit*. Cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Per diem basis

Pada cara ini *fee* audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali *fee* per jam ditentukan, kemudian dilakukan dengan jumlah waktu/jam yang dihabiskan oleh

tim. Tarif *fee* per jam untuk tiap tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda.

b. *Flat* atau Kontrak basis

Pada cara ini *fee* audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.

c. Maksimum *fee* basis

Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara diatas. Pertama kali tentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur waktu sehingga menambah jam/waktu kerja.

Besarnya *fee* audit ditentukan banyak faktor. Namun demikian pada dasarnya ada 4 faktor yang dominan yang menentukan besarnya *fee* audit yaitu :

- 1) Karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal dan lain-lain.
- 2) Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain.
- 3) Karakteristik operasi, seperti jenis industry, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk, dan lain-lain.
- 4) Kegiatan eksternal auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor, dan lain-lain.

2.1.9 Reputasi Auditor

Reputasi auditor ditunjukkan dengan adanya kepercayaan publik terhadap auditor atas kinerjanya. Auditor bertanggung jawab untuk tetap menjadi kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor itu sendiri serta KAP yang ditempati auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan perusahaan. Menurut penelitian Badera dan Rudyawan, 2009 dalam (Kurniawati, 2015) reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang melekat pada auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Klien biasanya menganggap bahwa auditor yang berasal dari KAP yang besar dan yang memiliki kerjasama dengan KAP internasional yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas seperti pelatihan dan pengakuan internasional. Auditor yang berasal dari KAP dengan reputasi tinggi akan cenderung menampilkan kualitas audit yang tinggi dengan opini yang sesuai dengan laporan keuangan tahunan dan bersifat reliable.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Sucahyati (2017) tentang pengaruh masa perikatan audit, rotasi KAP, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, audit fee, spesialisasi audit, dan gender terhadap kualitas audit, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan masa perikatan audit dan rotasi KAP berpengaruh positif

terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, *audit fee*, spesialisasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. dan gender berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Murtadho (2018) mengenai pengaruh rotasi, reputasi, spesialisasi auditor, audit tenure, dan audit delay terhadap kualitas audit, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan rotasi auditor dan audit delay tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, spesialisasi auditor dan audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian Marlindah (2020) mengenai pengaruh ukuran KAP, fee audit, audit tenure, rotasi audit terhadap kualitas audit, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis logistik biner. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan fee audit, audit tenure, dan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Radiani (2017) mengenai pengaruh tenure audit, fee audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit, studi empiris pada BEI tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan tenure audit dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Putri (2014) meneliti tentang pengaruh audit tenure, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit dan mengambil sampel

di BEI. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan audit tenure, ukuran perusahaan klien berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Andriani dan Nursiam (2017) meneliti tentang pengaruh fee audit, audit tenure, rotasi audit, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit dan mengambil sampel pada BEI. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan audit tenure, rotasi audit, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Andreyani (2019) meneliti tentang pengaruh fee audit, audit tenure, ukuran KAP, spesialisasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit dan mengambil sampel pada BEI. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan audit tenure, ukuran KAP, spesialisasi auditor, serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Damayanti (2019) meneliti tentang pengaruh fee audit, audit tenure, ukuran KAP terhadap kualitas audit dan mengambil sampel pada BEI. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan fee audit dan audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Zulfikar (2019) meneliti tentang pengaruh audit tenure, audit fee, reputasi auditor, dan rotasi auditor terhadap kualitas audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dan mengambil sampel pada BEI. Penelitian

ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan audit tenure dan audit fee berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan reputasi auditor dan rotasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian Anggraini (2020) meneliti tentang pengaruh fee audit, audit tenure, reputasi auditor, dan rotasi audit terhadap kualitas audit, studi empiris pada perusahaan *food beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan fee audit, audit tenure, reputasi auditor, dan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

